

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu alat referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Sehingga dapat menambah pengetahuan teori yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelusuran terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian peneliti. Namun, peneliti mengangkat banyak penelitian sebagai referensi untuk memberikan sumbangan bahan kajian terhadap penelitian peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang utama dalam bentuk jurnal dan relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu:

1. Studi dari (Yusuf, 2023) dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan faktor-faktor pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Adapun metode yang digunakan oleh dalam penelitian Yusuf (2023) adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, serta dalam menganalisis data menggunakan model interaktif dari (Miles, 2014) Dari hasil penelitian Muhamad Yusuf (2023) ini menemukan bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau, dan peraturan sudah ada di Kalimantan Timur tetapi tingkat pemenuhan ruang terbuka hijau publik baru sebesar 10,76%, kekurangan ruang terbuka hijau publik dengan target 20% karena adanya masalah substansi dan teknis. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyarankan kepada pemerintah agar menyusun perencanaan

dan komitmen pimpinan yang kuat untuk mewujudkan kekurangan tersebut.

2. Studi dari (Husna, 2023), dalam penelitian bertujuan untuk mewujudkan keinginan bersama dalam menjaga, merawat dan memanfaatkan ruang terbuka hijau di pusat kota sebagai daerah penyeimbangan ekosistem di kawasan perkotaan. Adapun metode yang digunakan oleh dalam penelitian (Husna, 2023) adalah pendekatan kuantitatif dengan jennis deskriptif, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, studi literatur dan studi dokumentasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan jumlah sampel 35 responden dan teknik purposive sampling untuk 6 responden. Dari hasil penelitian (Husna, 2023) ini menemukan bahwa Masyarakat menyadari tentang pentingnya ruang terbuka hijau di pusat kota akan tetapi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya sangat rendah dikarenakan anggapan hal tersebut merupakan wewenang dari pemerintah sepenuhnya.
3. Studi dari (Setiawan, 2018) dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH publik di Kecamatan Umbulharjo yang dijabarkan dalam a.) bentuk partisipasi dan b.) pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam pengelolaan RTH publik. Adapun metode yang digunakan oleh dalam penelitian S (Setiawan, 2018) adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, serta dalam menganalisa data menggunakan model interaktif dari (Miles,

2014) Dari hasil penelitian (Setiawan, 2018) ini menemukan bahwa masyarakat di keempat lokasi melakukan bentuk partisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan. Bentuk partisipasi bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, keterampilan, harta benda, dan tenaga dijumpai pada pengelolaan RTH di Kecamatan Umbulharjo.

4. Studi dari (Putri, 2024) dalam penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun serta peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun dengan perspektif *Good Environmental Governance*. Adapun metode yang digunakan oleh dalam penelitian (Putri, 2024) adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, serta dalam menganalisa data menggunakan model interaktif dari (Miles, 2014). Dari hasil penelitian (Putri, 2024) ini menemukan bahwa penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030. Peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030 dengan perspektif *Good Environmental Governance*.
5. Studi dari (Paskayanti, 2022) Dalam penelitian bertujuan untuk mengkaji kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan oksigen di Kabupaten Tabalong, dan bertujuan untuk mengkaji arahan pengembangan ruang terbuka hijau publik

terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau di Kabupaten Tabalong. Adapun metode yang digunakan oleh dalam penelitian (Paskayanti, 2022) adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada analisis data ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan oksigen. Dari hasil penelitian (Paskayanti, 2022) ini menemukan bahwa kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong berdasarkan luas wilayah adalah 71,067 ha, berdasarkan jumlah penduduk adalah 510,18 ha, dan berdasarkan kebutuhan oksigen adalah 20,381 ha. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Tabalong berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan oksigen masih belum terpenuhi. Oleh karena itu pendekatan pengembangan RTH harus mengacu pada Koefisien Dasar Hijau (KDH), konversi RTH non produktif menjadi RTH publik, dan penghijauan.

6. Studi dari (Rahmawati, 2024) dalam penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan RTH dengan pendekatan *collaborative governance*. Adapun metode yang digunakan oleh dalam penelitian (Rahmawati, 2024) adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, serta dalam menganalisa data menggunakan model interaktif dari (Miles, 2014). Dari hasil penelitian (Rahmawati, 2024) ini menemukan bahwa adanya kolaborasi pemerintah kota bersama masyarakat serta pihak swasta dalam pengembangan RTH, meskipun demikian, masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya seperti peran masyarakat yang di tuangkan melalui Musrenbang RKPD sudah dilakukan namun pada

akhirnya pembangunan RTH disebut jauh dari harapan masyarakat, kemudian di temukan juga adanya kekurangan dalam pengelolaan dan pengembangan RTH yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ada 4 (empat) hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah: (1) berbedanya objek penelitian, (2) berbedanya dalam hal empirical problem atau pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini. Penelitian ini lebih menekankan secara mendalam peran pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. (3) Kemudian dalam hal perbedaan pengumpulan data pada penelitian sebelumnya tidak menyebutkan secara jelas jenis wawancara yang digunakan, pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara jenis semi-terstruktur. (4) terakhir, berbedanya teori yang digunakan dalam penelitian. Dari 5 teori mengenai peran menurut (Stephan, 1985); (Thoah, Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya, 2024); (Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 2022); (Covery, 2008): (Mintzberg, 1970); peneliti menggunakan teori peran (Mintzberg, 1970)

Kemudian yang menjadi alasan kuat mengapa peneliti menggunakan teori peran (Mintzberg, 1970) karena peneliti berpandangan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek manajerial. Seperti yang dituliskan oleh teori peran (Mintzberg, 1970) bahwa dari pemimpin yang menginspirasi, penghubung yang membangun kolaborasi, hingga pengambilan keputusan yang strategis, semua peran ini saling berinteraksi untuk mencapai pengelolaan RTH yang efektif. Tentu dalam mengkaji peran pemerintah

daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dengan menggunakan teori peran dari (Mintzberg, 1970) akan lebih mendukung data yang dikumpulkan nanti dalam hasil penelitian, pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan. Teori peran Mintzberg akan secara lebih mendalam dan fokus melihat bagaimana peran aktif pemerintah daerah untuk mempertahankan ruang terbuka hijau sebagai bagian integral dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori memberikan pedoman untuk mengatasi masalah yang dihadapi selama penelitian, yang terdiri dari poin-poin diskusi atau materi yang berasal dari penelusuran literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti (Vrikati, 2020) Susunan gagasan dan pembahasan yang sistematis merupakan landasan teori (Darmalaksana, 2020) Penjelasan ini menyimpulkan bahwa landasan teori terdiri dari beberapa definisi dan sumber yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman untuk melengkapi materi.

2.2.1 Paradigma Administrasi Publik

Bidang administrasi publik di berbagai negara masih terus berkembang. Berbagai perubahan muncul bersamaan dengan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para manajer publik. Para ahli teori mengatasi kompleksitas ini dengan memajukan bidang administrasi publik. (Denhardt, 2003) wilmengidentifikasi tiga pandangan dalam administrasi publik. Pandangan tersebut meliputi:

Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service.

Model *Old Public Administration* (OPA) atau Administrasi Publik Klasik berfokus pada pelaksanaan tindakan administratif pemerintah secara demokratis, efisien, dan efektif, tanpa manipulasi kekuasaan, sambil memastikan operasi yang tepat, benar, dan sukses (Wilson, 1887). Paradigma ini menekankan pada hubungan dan kolaborasi di dalam lembaga-lembaga pemerintah yang terstruktur berdasarkan hirarki. Paradigma ini memberikan peran yang signifikan kepada pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan penyediaan layanan publik. Dengan sifatnya yang hirarkis dan berpusat pada pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat cenderung dimaknai sebagai hubungan atasan dan bawahan, interaksi yang sepihak dan tidak setara, kerja sama yang bersifat struktural dan formal, atau yang paling ekstrim, tidak ada kolaborasi sama sekali.

Organisasi publik diidentikan dengan organisasi yang tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif, tidak kreatif, dan tidak memiliki inovasi. Oleh karena itu, muncullah gerakan untuk mengubah manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya paradigma *New Public Management* atau NPM. Istilah *New Public Management* pada awalnya diperkenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991. Dilihat dari sisi historis, metode manajemen sektor publik pada awalnya berkembang di Eropa pada

tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi atas ketidakmampuan paradigma administrasi publik yang lama.

Untuk menerapkan pendekatan NPM ini, birokrasi publik harus memenuhi syarat-syarat *Good Governance*, antara lain: mengedepankan kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparansi, dan ketaatan pada supremasi hukum, mengedepankan kualitas, efektifitas, dan efisiensi, memperhatikan rasa keadilan bagi seluruh pengguna layanan, serta mengembangkan orientasi pada nilai-nilai yang dapat mewujudkan *Good Governance* itu sendiri.

NPM adalah paradigma manajemen publik yang mengasumsikan bahwa metode manajemen sektor swasta lebih baik dari pada praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja sektor publik, diperlukan pengintegrasian beberapa metode dan teknik manajemen yang digunakan di sektor swasta ke dalam sektor publik seperti adopsi proses pasar, kompetisi, dan privatisasi perusahaan publik. Faktor lain yang menunjukkan bahwa fungsi pemerintah masih penting dalam pelayanan publik adalah kenyataan bahwa prinsip-prinsip ekonomi dan efisiensi tidak selalu dapat diterapkan pada semua kegiatan pemerintah (misalnya fasilitas sosial dan fasilitas umum).

Pemerintahan modern tidak hanya mencakup efisiensi dan ekonomi, tetapi juga hubungan akuntabilitas antara negara dan warga negara, di mana warga negara tidak hanya diperlakukan sebagai konsumen tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak untuk

mendapatkan jaminan atas kebutuhan dasar dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakannya (Minogue, 1998) Perspektif NPM telah dipertanyakan secara luas oleh beberapa spesialis. Mereka merasa bahwa perspektif ini, seperti halnya perspektif Administrasi Publik Lama, tidak hanya memberikan keterampilan administratif yang baru tetapi juga seperangkat nilai tertentu. (Denhardt, 2003) mengusulkan paradigma Pelayanan Publik Baru. Mereka menyarankan untuk meninggalkan gagasan-gagasan Administrasi Publik Tradisional dan Manajemen Publik Baru dan beralih ke paradigma Pelayanan Publik Baru.

The New Public Service adalah teori manajemen publik yang mengajarkan egalitarianisme dan persamaan hak di antara warga negara. Dalam konsep ini, kepentingan publik dirumuskan sebagai konsekuensi dari dialog berbagai nilai yang ada di masyarakat. Kepentingan publik tidak dirumuskan oleh elit politik seperti yang tertuang dalam peraturan. Landasan teoritis pelayanan publik yang ideal menurut paradigma *The New Public Service* adalah pelayanan publik yang harus responsif terhadap beragam kepentingan dan nilai publik yang ada.

Peran pemerintah menegosiasikan dan mengelaborasi beragam kepentingan masyarakat dan kelompok masyarakat, hal ini berimplikasi pada karakter dan nilai yang terkandung dalam pelayanan publik harus mengandung preferensi nilai yang ada di masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga

harus selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat (Dwiyanto, 2006). Meskipun Paradigma *New Public Service* merupakan paradigma yang sangat ideal dari aspek keadilan yang memungkinkan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraannya, misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan, namun hal tersebut sangat sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya keuangan yang dikuasai oleh suatu pemerintahan, sehingga tidak semua warga negara dapat memperoleh pelayanan publik tanpa harus mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, kecenderungan yang terjadi terutama di negara berkembang seperti Indonesia adalah pemenuhan paradigma *New Public Management* dimana pemerintah memberikan pelayanan publik harus ada pengorbanan finansial dari warga negara sebagai pengguna layanan.

Dari tiga paradigma administrasi publik, penelitian ini mengarah pada paradigma *New Public Service* (NPS). Adapun yang menjadi alasan kenapa penelitian dengan judul ini masuk kedalam paradigma *New Public Service* adalah penelitian yang berfokus pada kepentingan publik dan keadilan sosial. Hal ini akan memastikan bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau ditangani dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang sangat penting untuk mencapai keseimbangan ekologi dan sosial.

2.2.2 Teori Peran

Peran didefinisikan oleh perilaku yang diantisipasi dan diatur dari seorang individu dalam pekerjaan tertentu. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu dalam suatu peristiwa. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang diperkirakan dapat mengembangkan dan memfasilitasi kemajuan.

Menurut teori peran (*role theory*), peran seseorang ditentukan oleh keyakinan dan sikap mereka selain tindakan mereka. Dengan kata lain, orang mencocokkan keyakinan mereka dengan norma-norma yang ditetapkan oleh posisi mereka. Perubahan sikap akan menyertai perubahan peran. Salah satu dari sekian banyak kualitas peran adalah bahwa peran tersebut dilakukan oleh individu (Stephen, 1985). Peran adalah perilaku; tindakan orang yang melakukannya dapat dilihat, dan peran mempengaruhi karakter individu; Peran memiliki batasan temporal dan spasial. Seseorang memainkan beberapa peran selama hidupnya, dan peran-peran ini muncul satu demi satu.

(Thoha, 2014) mendefinisikan peran sebagai bagian yang dimainkan oleh seorang aktor, meliputi karakteristik yang ditampilkan di atas panggung, kepribadian seseorang dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja peran ini. Sedangkan (Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 2022) mengemukakan bahwa fungsi seseorang merupakan aspek dinamis dari statusnya, sedangkan status merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Jika seseorang memenuhi kewajiban dan

haknya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Pada dasarnya, peran juga digambarkan sebagai kumpulan tindakan yang diberikan oleh posisi tertentu. Bagaimana tugas tersebut harus dilakukan juga ditentukan oleh kepribadian individu.

Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat juga dapat disebut sebagai peran. Peran adalah kumpulan dari perilaku yang diharapkan yang juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu selama suatu peristiwa, atau sebagai perilaku yang diatur dan dituntut dari seseorang dalam posisi tertentu. Menurut (Seokanto, 2002), jabatan harus memiliki tiga komponen penting, yaitu:

1. Norma yang mengacu pada posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat adalah contoh peran. Dalam konteks ini, peran adalah seperangkat pedoman yang diamati seseorang dalam situasi sosial.
2. Peran adalah gagasan yang mewakili perilaku yang dapat ditunjukkan oleh individu-individu dalam masyarakat secara keseluruhan.
3. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat juga dapat disebut sebagai peran.

Menurut (Covery, 2008) ada empat peran yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin dari aspek keteladanan yaitu:

1. Ucapan adalah istilah yang diucapkan dengan cara yang sopan agar tidak membuat orang lain kesal. Tutar kata sangat penting dalam komunikasi sehari-hari dengan teman sebaya, baik yang lebih muda maupun yang lebih tua.
2. Kesiapan untuk merespon baik atau buruk terhadap suatu hal dikenal dengan istilah sikap.
3. Perilaku manusia adalah kumpulan perilaku yang dimiliki manusia yang dipengaruhi oleh faktor keturunan, kekuasaan, persuasi, etika, nilai, sikap, dan adat istiadat.
4. Keputusan adalah hasil dari pendekatan yang tegas terhadap penyelesaian masalah.
5. Kata-kata dan Perbuatan adalah dalam situasi ini, pemimpin harus mampu menindaklanjuti apa yang dikatakan atau menunjukkan fleksibilitas mereka.

Teori Peran Menurut (Mintzberg, 1970) ada 3 macam peran kepemimpinan yaitu:

1. Peran Interpersonal: sebagai Tokoh (*Figurhead*), sebagai pemimpin (*Leader*), sebagai penghubung (*Liasion*) yang dimana akan mewakili organisasi.
2. Peran Informasional: Sebagai pemonitor dan pembagi (*Monitor and Disseminator*) dan sebagai juru bicara (*Spokesperson*) yang dimana akan mengumpulkan informasi internal dan eksternal.
3. Peran Pengambilan Keputusan: Sebagai Wiraswastawan (*Enterpreneur*), sebagai pereda gangguan (*Distrubance handler*),

sebagai pengalokasi sumber daya (*Resource allocator*) dan sebagai perunding (*Negotiator*) dalam mengambil keputusan.

Alasan peneliti menggunakan teori peran menurut (Mintzberg, 1970) dalam penelitian ini karena penelitian ini lebih menekankan kepada teori peran pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Teori peran yang digunakan Mintzberg ada 3 macam peranan yaitu: Peran pribadi atau *interpersonal*, peran penanganan informasi atau *informasional*, dan peran pengambilan keputusan karena teori tersebut sesuai dengan masalah yang ada dilapangan yang harus dimiliki seorang pemimpin tersebut, akan menjadi acuan dan tolak ukur untuk mengetahui permasalahan yang ada dilapangan.

2.2.3 Tata Kelola

Istilah “manajemen” berasal dari kata “kelola,” yang diawali dengan “peng” dan diakhiri dengan “an” yang berarti “pengurusan,” “penyelenggaraan,” “pengawasan,” dan “pengaturan.” (Arikunto, 1998) mendeskripsikan manajemen sebagai pengurusan, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Kata “manajemen” merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang pada mulanya berarti pelaksanaan, pengelolaan, atau ketatalaksanaan. Meskipun demikian, istilah “manajemen” sendiri telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, di mana istilah ini mengacu pada hal yang sama dengan “pengelolaan”, yaitu proses pengaturan dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan tenaga kerja untuk memastikan penyelesaiannya secara efisien dan sukses.

Sementara pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengarahan, dan pengendalian, manajemen mengacu pada tindakan, strategi, atau prosedur pengelolaan. (Terry, 1958) juga mengatakan, manajemen adalah sebuah praktik umum yang terdiri dari tindakan-tindakan pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan memenuhi sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu (Siswanto, 2006) yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*) yaitu metode dan serangkaian tindakan untuk menetapkan tujuan di masa depan untuk periode waktu tertentu dan tugas-tugas yang perlu diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mengidentifikasi jumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan nantinya, kegiatan perencanaan dilakukan. Setiap manajer harus membuat perencanaan ke depan untuk mengatur tugas-tugas yang perlu dilakukan. Untuk menetapkan tindakan yang direncanakan, perencanaan membutuhkan pemilihan dan penghubungan fakta dan kegiatan untuk membangun dan menerapkan hipotesis yang berorientasi pada masa depan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) yaitu proses dan serangkaian tindakan yang melibatkan pemberian tugas untuk dilakukan oleh anggota kelompok, membangun hubungan kerja yang positif di antara mereka, dan menciptakan ruang kerja yang nyaman.

3. Pengarahan (*Directing*) yaitu Proses pemberian instruksi kepada bawahan atau individu yang ditempatkan dalam kelompok formal oleh atasan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dikenal sebagai pengarahan. Direktur harus mengeluarkan perintah dan rekomendasi kepada bawahan yang telah dialokasikan ke peran berdasarkan kualifikasi mereka agar organisasi tetap dinamis setiap saat. Perintah dan rekomendasi direktur kepada bawahan harus spesifik dan praktis. Karena perintah dan rekomendasi manajer akan sulit diikuti oleh bawahan, sebagian karena akan membuat mereka tidak mau menyelesaikan tugas, yang akan menyebabkan mereka menunda menyelesaikannya.
4. Pemotivasian (*Motivating*) yaitu Strategi dan serangkaian perilaku yang digunakan oleh atasan untuk menginspirasi, mendorong, dan bekerja sama dengan bawahan agar mereka dapat mencapai suatu tugas dikenal sebagai memotivasi. Insentif yang mendorong karyawan untuk berusaha keras bervariasi dari satu orang ke orang lain, dan direktur perlu memahami hal ini. Ketidaksesuaian ini terjadi karena adanya perbedaan waktu dan lokasi serta tuntutan, tujuan, dan motivasi dari setiap pekerja.
5. Pengendalian (*Controlling*) yaitu suatu prosedur dan serangkaian tindakan untuk menjamin bahwa suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan tahapan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tindakan koreksi dilakukan jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut.

Tujuan dari pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada bawahan bukanlah untuk mengkritik mereka secara eksklusif. Namun, pengawasan ini berfungsi sebagai panduan bagi bawahan untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, tujuan dari operasi kontrol adalah untuk mencari penyimpangan sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tindakan ini menunjukkan bahwa direktur berusaha untuk membantu bawahan dalam mencapai tujuan organisasi sebagai bagian dari pekerjaannya.

Dalam uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah sebuah proses dan tindakan yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan area terbuka yang ditujukan untuk pertumbuhan tanaman dan penyediaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat Kabupaten Tabalong dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan.

2.2.4 Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1. Sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Daerah, kepala daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis berperan sebagai kepala pemerintahan daerah.


Di kota, wakil kepala daerah disebut sebagai wakil walikota. Ada persyaratan, kewajiban, dan larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, kepala daerah berkewajiban untuk menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah, menurut (Gie, 1967) adalah cabang pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mewakili seluruh kepentingan lokal suatu masyarakat di bawah kepemimpinan seorang kepala daerah. Selain itu (Apter, 1965) mengatakan bahwa pemerintah adalah unit anggota yang paling umum dengan tugas-tugas eksplisit untuk mempertahankan sistem di mana ia menjadi bagiannya serta monopoli praktis terkait kekuatan koersifnya

Pemerintah daerah memiliki tujuan yang pada dasarnya bersifat politis, terutama menyediakan tempat bagi warga negara lokal untuk menyuarakan pendapat mereka dan merencanakan urusan rumah tangga mereka sesuai dengan tujuan dan keinginan mereka (Adisasmita, 2011) Disamping tujuan, salah satu fungsi pemerintah

daerah adalah sebagai alat daerah untuk mengendalikan dan merencanakan operasi pemerintah. Bahwa peran tersebut harus sesuai dengan pengertian otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah mengawasi dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri beroperasi dengan otonomi seluas-luasnya, dengan pengecualian untuk urusan pemerintahan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat; dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki keterkaitan dalam hal bagaimana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan, di mana keterkaitan tersebut antara lain meliputi pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan publik, kewenangan, dan uang.

Secara keseluruhan pemerintah daerah adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan memiliki peran penting untuk memberikan manfaat sosial, ekonomi, serta keseimbangan lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Tabalong dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Tanjung Bersinar Park. Dalam hal ini juga pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau agar masyarakat sadar akan hal tersebut dan ikut berpartisipasi.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Penelitian ini berangkat dari adanya *burnning issue* mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong, yaitu (1) Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan RTH kurang maksimal; (2) Kurangnya pemeliharaan dan partisipasi masyarakat.

Penelitian skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park di Kabupaten Tabalong” didasari atas tinjauan normatif yaitu:

1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menggaris bawahi perlunya membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 1 Ayat 20 menerangkan taman adalah ruang terbuka yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Penataan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Publik Di Kabupaten Tabalong tersebut dijelaskan di Bab I Ketentuan Umum pasal 9 menerangkan bahwa ruang publik adalah ruang terbuka (*open space*).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. RTH merupakan tempat rekreasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengurangan dampak perubahan iklim. Untuk menjamin bahwa kebijakan RTH dapat diimplementasikan

dengan baik dan berkelanjutan, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus memberikan perhatian yang signifikan terhadap isu-isu ini dan mengembangkan strategi yang komprehensif. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mekanisme pengelolaan ruang terbuka hijau:

1. Perencanaan dan Kebijakan

Perencanaan dan kebijakan dalam pengelolaan RTH melibatkan proses penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penyediaan dan pengelolaan RTH secara berkelanjutan. Ini mencakup penetapan regulasi yang mengatur penggunaan lahan, serta penyusunan rencana tata ruang yang mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial.

2. Pemeliharaan

Pemeliharaan RTH adalah aktivitas yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan fungsi ruang terbuka hijau. Pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran dan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan pemeliharaan rutin, seperti perawatan vegetasi dan fasilitas umum. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan juga sangat penting, karena mereka dapat berkontribusi melalui kegiatan kerja bakti atau pengawasan terhadap kondisi RTH.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH mencakup keterlibatan warga dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Pemerintah daerah harus mendorong partisipasi ini melalui forum diskusi

atau musyawarah yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap RTH tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan.

4. Kolaborasi

Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, dan komunitas lokal adalah kunci untuk pengelolaan RTH yang efektif. Kerjasama ini dapat memperkuat kapasitas pengelola RTH melalui pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman.

Mekanisme pengelolaan ruang terbuka hijau ini harus mencerminkan pada teori peran, seperti peran interpersonal, peran informasional dan peran pengambilan keputusan (Henry Mintzberg, 1970). Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, diharapkan pengelolaan yang dihasilkan dapat lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk mengatur wilayahnya memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan kebijakan dan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan RTH. Menurut (Perry, 2021) pengelolaan RTH oleh pemerintah daerah memiliki dampak langsung terhadap seberapa baik tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah mengelola RTH untuk menentukan seberapa baik RTH tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.